



**SAMBUTAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA  
PADA  
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER  
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN  
PASIEAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 36 TAHUN 2016"**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

Yang saya hormati :

- Para Pembicara Utama Pada Seminar Nasional ini, Bapak Sundoyo, SH, MKm. MHum (Bagian Hukum dan Organisasi Kemenkes RI), Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Propinsi Jawa Tengah, Dirut Rumah Sakit Orthopedi Surakarta, Dr. Hanuring Ayu, SH, MH ( Dosen FH UNIBA)
- Bapak Walikota Surakarta atau yang mewakili
- Ketua dan Pengurus YAPERTIB Surakarta
- Pimpinan Universitas Islam Batik Surakarta beserta jajarannya
- Segenap Pimpinan PTN dan PTS se Surakarta
- Para Pejabat Sipil dan Militer, serta Tokoh Masyarakat dan Bisnis
- Segenap pemakalah dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, praktisi, pengamat keehatan, dll
- Para tamu undangan yang dimuliakan

***Assalamu'alaikum Wr Wb***

Selamat pagi, dan Salam Sejahtera

Puji syukur *alhamdulillah robii'alamin* , selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu 8 April 2017 di Sahid Jaya Hotel Surakarta kita dapat berkumpul dan menjalankan tugas mulia ini dengan menyumbangkan sedikit pemikiran kita terhadap bidang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien yang berusaha menggerakkan dan menggairahkan kembali upaya untuk menuju kemandirian hukum, kesehatan dan kesejahteraan bangsa.

Bapak/Ibu tamu Undangan yang saya muliakan

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Seminar Nasional ini merupakan kerjasama UNIBA dengan PPNI Propinsi Jawa Tengah. Acara Seminar Nasional dan *Call For Paper* ini

merupakan kegiatan yang kami banggakan karena dengan Seminar Nasional ini memberikan bukti atas prestasi UNIBA dalam kancah akademis yang akan mendorong kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi dan harapannya, sehingga akan mampu memberikan energi bagi civitas akademik untuk berperan serta dan aktif dalam mengembangkan keprofesionalismenya dalam tatanan akademik dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bapak/Ibu tamu Undangan yang saya muliakan

Tema besar dari seminar Nasional dan Call For Paper ini adalah "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO36 TAHUN 2014**". Pilihan tema juga mencerminkan kesadaran yang tinggi dari segenap civitas akademika UNIBA bahwa pada kondisi UNIBA menginjak usia ke-34 tidak cukup hanya mendasarkan atas prestasi ditingkat regional/nasional, tetapi dinamika eksternal menuntut komitmen UNIBA untuk menjadi bagian dari perubahan, lebih adaptif, inovatif, progresif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Oleh karena itu, sudah sewajarnya UNIBA Surakarta akan lebih berkonsentrasi untuk membangun jejaring dengan perguruan tinggi di level ASIA dan Internasional mengingat pada abad ke 21, diperkirakan Indonesia memegang posisi penting Dunia. Melalui ASEAN, Indonesia bisa membantu reformasi yang mengubah system Internasional serta membuat kerjasama internasional menjadi penting, seperti dalam perlindungan lingkungan dan perlindungan umat manusia dan diharapkan Indonesia sebagai jembatan antara dunia Islam dengan dunia barat dengan pola kehidupan yang harmonis dan sejahtera dan mempromosikan Demokrasi ke Dunia dan ASEAN. Telah dibahas diberbagai Seminar bahwa Komunitas ASEAN merupakan hal yang sangat penting, baik dari segi komunitas bidang keamanan, ekonomi dan sosial budaya dalam menyiapkan dan meningkatkan kinerja Komunitas ASEAN disemua bidang, termasuk bidang Hukum tentang perlindungan dan bidang kesehatan. Isu hukum yang diangkat disini dilakukan dengan pendekatan (*approach*) Undang- Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengingat kondisi saat ini penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang marak terkait dengan kegiatan malpraktek yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum, yang dapat dikaji atas permasalahan hukum yang timbul dari malpraktek medis yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan memaparkan konsep pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menelaah terhadap beberapa kasus yang dilihat dan ditelaah dari aspek-aspek hukum tertentu untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum. Implikasinya bahwa tenaga medik (dokter, perawat, bidan dsb) yang melakukan praktik kedokteran terhadap pasien pada umumnya terikat dalam suatu hubungan hukum antara tenaga medik dan pasien. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) merupakan hubungan antar dua subyek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum. Terkait dengan bidang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai

upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Tenaga medik dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembedaan yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medik terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medik (khususnya dokter), maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Di sisi lain, kurangnya pemahaman komunitas medik (dokter, perawat, dan rumah sakit) seputar aspek-aspek hukum profesi mereka juga merupakan penyebab timbulnya sengketa medik. Hal ini dapat dicegah jika komunitas medik (dan juga masyarakat) memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan hak dan kewajibannya dimata hukum.

Bapak/Ibu tamu Undangan yang saya muliakan

Peserta Seminar Nasional dan *Call For Paper* ini dihadiri peneliti dan partisipan dari perguruan tinggi di Indonesia, praktisi, teknokrat dan mahasiswa S1 maupun S2 sehingga keikutsertaan mereka sangat mewarnai Seminar Nasional ini karena tema yang diangkat sangat menarik serta memiliki nilai akademis dan praktis sehingga dapat menambah keahlian, keilmuan, kepakaran dan profesionalisme peserta. Untuk itulah UNIBA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan ini, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional ini, terutama kepada semua peserta, para sponsorship, panitia, dan lembaga-lembaga yang memiliki komitmen serta kesediaannya atas pemikiran, tenaga, moril materiil dan semuanya sehingga Seminar ini dapat terselenggara dengan baik.

Akhirnya dengan kerendahan hati dan segala kekuarangan yang ada, kami atas nama penyelenggara dan pimpinan Universitas mohon maaf dan juga apabila ada yang kurang berkenan di hati bapak/ibu hadirin semuanya atas segala pelayanan dan tindak tanduk kami. Hanya dengan semangat serta keyakinan bahwa apa yang kita jalankan hari ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslatan umat.

Terima kasih dan Selamat Berseminar

Wabillahittaufik walhidayah

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Surakarta, 8 April 2017

Rektor

Prof.Dr.Ir.Hj.Endang Siti Rahayu,MS.